



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haris Syandi Lubis alias Polo
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 14 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Jatimulyo RT.001/RW.001, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haris Syandi Lubis alias Polo ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa Haris Syandi Lubis alias Polo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saiful Ihsan, S.H., Anwar Effendi, S.H.I., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIS SYANDI LUBIS alias POLO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HARIS SYANDI LUBIS alias POLO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 0,2 (enol koma dua) gram dan berat netto 0,1 (enol koma satu) gram, 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 0,94 (enol koma sembilan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) gram dan berat netto 0,44 (enol koma empat puluh empat) gram., **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa HARIS SANDI LUBIS alias POLO**, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Jatimulyo RT.001/RW.001 Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR FERRY S. PANJAITAN dan DODI . SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun II Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika shabu kemudian para saksi melakukan tindakan Penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumahnya dan pada saat didepan pintu rumah Terdakwa, para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didepan pintu rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Jatimulyo Kecamatan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat para saksi melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga Narkotika shabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan Narkotika shabu dari saku/kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika tersebut dan Terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika tersebut dari ERWIN yang beralamat di di Desa Jati Mulya Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan ERWIN, kemudian para saksi menuju kerumahnya ERWIN, akan tetapi ERWIN sudah tidak ada dirumahnya, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari ERWIN (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Desa Jati Mulya Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ERWIN kemudian ERWIN menyerahkan 6 (enam) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika kepada Terdakwa secara gratis

- Bahwa barang bukti narkotika berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
- 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 243/UL.10053/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. Lab-8046/NNF/2020

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama HARIS SYANDI LUBIS alias POLO adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa HARIS SANDI LUBIS alias POLO**, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Jatimulyo RT.001/RW.001 Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR FERRY S. PANJAITAN dan DODI . SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun II Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika shabu kemudian para saksi melakukan tindakan Penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumahnya dan pada saat didepan pintu rumah Terdakwa, para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didepan pintu rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat para saksi melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang diduga Narkotika shabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan Narkotika shabu dari saku/kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika tersebut dan Terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika tersebut dari ERWIN yang beralamat di di Desa Jati Mulya Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa untuk menunjukan keberadaan ERWIN, kemudian para saksi menuju kerumahnya ERWIN, akan tetapi ERWIN sudah tidak ada dirumahnya, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari ERWIN (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Desa Jati Mulya Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ERWIN kemudian ERWIN menyerahkan 6 (enam) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika kepada Terdakwa secara gratis

- Bahwa barang bukti narkotika berupa :
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
 - 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 243/UL.10053/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. Lab-8046/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik Terdakwa atas nama HARIS SYANDI LUBIS alias POLO adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry S. Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Dodi Simarmata dan Alboin Butar Butar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan pintu rumah Terdakwa di Dusun II Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Dusun II Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa saat melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya, dan sesampainya di pintu rumah Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa; 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Erwin di Desa Jatimulya;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dodi Simarmata, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan Alboin Butar Butar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan pintu rumah Terdakwa di Dusun II Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Dusun II Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya, dan sesampainya di pintu rumah Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh



barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa; 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Erwin di Desa Jatimulya;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan pintu rumah Terdakwa di Dusun II Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumah dan ditangkap saat sedang berada di dekat pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa; 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara diberi secara gratis oleh Erwin sebanyak 6 (enam) paket pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di persimpangan jalan Desa Jatimulya, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Erwin adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Erwin adalah teman Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 243/UL.10053/2020 tanggal 20 Juli 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,2 gram dan berat netto 0,1 gram;
- 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,94 gram dan berat netto 0,44 gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8046/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
- B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Haris Syandi Lubis alias Polo yang diduga mengandung narkotika, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram,
- 5 (lima) plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama Ferry S. Panjaitan dan Dodi Simarmata pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan pintu rumah Terdakwa di Dusun II Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumah dan ditangkap saat sedang berada di dekat pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa; 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 243/UL.10053/2020 tanggal 20 Juli 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8046/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Haris Syandi Lubis alias Polo sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dodi Simarmata terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8046/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara diberikan secara gratis dari seseorang bernama Erwin sebanyak 6 (enam) paket pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di persimpangan jalan Desa Jatimulya, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ferry S. Panjaitan dan Dodi Simarmata, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram,
- 5 (lima) plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Syandi Lubis alias Polo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.